

**PEMIKIRAN ABU HANIFAH TENTANG  
*DIYAT QATLU AL-‘AMD***

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam



Oleh  
**Hikmatun Hasanah**  
(122211036)

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2016**



**Drs. H. Mohammad Solek, MA.**

Alamat : Jl. Segeran Baru Rt. 04 Rw. XI Purwoyoso Ngaliyan Semarang

**Rustam DKAH, M. Ag**

Alamat : Jl. Taman Jeruk III Bukit Jatisari Permai A-9 No. 7 Mijen Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr Hikmatun Hasanah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Asslamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya.  
Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Hikmatun Hasanah

NIM : 122211036

Judul : **PEMIKIRAN ABU HANIFAH TENTANG DIYAT  
QATLU AL-'AMDI**


Dengan ini saya memohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat  
segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalam 'alaikum Wr. Wb.*


Semarang, 07 Juni 2016

Pembimbing I

Pembimbing II



**Drs. H. Moh. Solek, M.A**  
NIP. 19660318 199303 10014



**Rustam DKAH, M.Ag.**  
NIP: 19690723 199803 1005





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. Dr. Hamka-Kampus III Ngaliyan, Telp. / Fax. 024 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Atas Nama : Hikmatun Hasanah  
NIM : 122211036  
Jurusan : Jinayah Siyasaah  
Judul : Pemikiran Abu Hanifah tentang *Diyat Qatlu al-'Amd*

Teladi dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat *camlaud/baik/cukup*. Pada tanggal:


29 JULI 2016

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.I) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Semarang, 4 Agustus 2016

Ketua Sidang/ Penguji I


Sekretaris Sidang/Penguji II

  
Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag.  
NIP. 19690709 199703 1 001

  
Rustam Dahar KAH, M.Ag.  
NIP. 19690723 199803 1 005

Penguji III


Penguji IV

  
Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.  
NIP. 19770120 200501 1 005

  
Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.  
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. H. M. Solek, M.A.  
NIP. 19660318 199303 1 004

  
Rustam Dahar KAH, M.Ag.  
NIP. 19690723 199803 1 005





## ABSTRAK

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman pengganti untuk pembunuhan sengaja adalah *diyât* yaitu seratus ekor unta, hal ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa hukuman untuk pembunuhan disengaja hanyalah *qishas*, tidak ada *diyât* sebagai hukuman pengganti pembunuhan sengaja.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1). Mengapa menurut Abu Hanifah tidak ada *diyât qatlu al-'amdi*? (2) Bagaimana istinbath hukum Abu Hanifah tentang tidak ada *diyât qatlu al-'amdi*?

Untuk menjawab pertanyaan di atas penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*), sumber data terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder; (a) sumber primer berupa pemikiran Abu Hanifah tentang *diyât qatlu al-'amdi* dalam kitab *Bada'i as-Shana'i' fi Tartib as-Syarai'* karya Imam al-Kasani al-Hanafi, (b) sumber sekunder berupa literature-literatur lain yang membahas tentang *diyât qatlu al-'amdi*, pengumpulan data melalui studi kepustakaan, teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Adapun hasil penelitian ini adalah alasan Abu Hanifah tidak ada *diyât qatlu al-'amdi* yaitu *qishas* adalah wajib, dan *diyât* tidak bisa menggantikan *qishas*, Melepaskan *qishas* dengan imbalan *diyât*, bukanlah ampunan tetapi akad damai. *Istinbath* hukum yang digunakan Abu Hanifah yaitu dengan menggunakan dalil dari al-qur'an dan hadist.

Hadist yang digunakan Abu Hanifah adalah *dhoif* sehingga penulis menyimpulkan bahwa pendapat Abu Hanifah adalah lemah, penulis lebih setuju dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa hukuman pengganti (*diyât*) dalam pembunuhan sengaja (*qatlu al-'amdi*) adalah *diyât* yaitu seratus ekor unta.



## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Juni 2016

Deklarator,

Hikmatun Hasanah



## MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا  
لِوَالِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

“dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”(QS. Al-Isra: 33)



## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat, dan air mata, kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di saat suka maupun duka ku:

1. Ibunda tercinta (Ibu Suyanti), terima kasih atas semua yang engkau berikan baik berupa materiil maupun spiritual. Do'a yang engkau panjatkan setiap saat untukku, kasih sayang yang engkau berikan setiap waktu tanpa terhenti sesaat pun, hal ini menjadi kekuatan dalam hidupku untuk mewujudkan mimpi dan cita-citaku, Semoga Ibu selalu sehat dan bahagia, amin.
2. Almarhumah mbah Suntari, Terima kasih untuk kasih sayangmu telah merawat, membesarkan dan membimbingku, engkau lebih dari sekedar nenek untukku, semoga ini menjadi amal jariyah yang bisa membawa engkau kesurga-Nya, amin.
3. Ayahanda ( Bapak M. Ali Maksum), Terima kasih untu do'a yang selalu engkau panjatkan untukku.
4. Pakde M. Arif Rohman, terima kasih atas do'a dan dukungannya sehingga saya bisa melanjutkan studi di UIN WALISONGO SEMARANG.
5. Kang Siswoyo yang selalu ada untuk ku, mendengarkan keluh kesah ku, mendukungku, dan setia menemani ku disaat suka dan duka. Thanks for all

6. Sahabatku Siti Aisyah dan Almarhumah Zumratul Mardiyah terima kasih kalian telah memberi warna dalam hidupku.
7. Teman-teman senasib-seperjuangan SJB dan Pondok Inna, tanpa kalian aku tak akan menjadi apa-apa.
8. Tim KKN POSKO 46 tahun 2016, kalian luar biasa.
9. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan disini. Terima kasih atas bantuan dan dukungan kalian demi terselesainya karya tulis skripsi ini.

Semarang,  
Penulis,

Hikmatun Hasanah

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Pemikiran Abu Hanifah tentang *Diyat Qatlu al-‘Amdī***”.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN WALISONGO Semarang.
2. Yth. Bapak. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN WALISONGO Semarang.
3. Yth. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan (kajur) Siyasah Jinayah dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag., selaku sekretaris jurusan (sekjur) Siyasah Jinayah fakultas Syari’ah UIN WALISONGO Semarang, yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk mengkaji masalah yang penyusun ajukan dalam bentuk skripsi ini.
4. Para dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah membekali berbagai ilmu dan pengetahuan.

5. Bapak Fatah selaku Dosen wali yang senantiasa membimbing dan memberikan restunya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Mohamad Solek, MA., selaku pembimbing I yang dengan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Rustam DKAH, M. Ag., selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini serta selalu memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak, Ibu tercinta yang sudah mengasahi dan mendidik serta mengajarkan kepada penyusun, tentang arti kehidupan yang sebenarnya agar menjadi orang yang tangguh dan bijaksana serta berakhlak mulia dan mendapatkan ilmu yang manfaat.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis,

Hikmatun Hasanah

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/Untuk 1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

### Konsonan

No.	Arab	Nama	Penulisan
1	ا	Alif	a, i, u
2	ب	Ba	B
3	ت	Ta	T
4	ث	Tsa	Ts
5	ج	Jim	J
6	ح	Ha	H
7	خ	Kha	Kh
8	د	Dal	D
9	ذ	Zal	Z
10	ر	Ra	R
11	ز	Zai	Z
12	س	Sin	S
13	ش	Syin	Sy
14	ص	Sad	Sh
15	ض	Dlod	DI
16	ط	Tho	Th

17	ظ	Zho	Zh
18	ع	‘Ain	‘a, ‘I, ‘u
19	غ	Gain	Gh
20	ف	Fa	F
21	ق	Qaf	Q
22	ك	Kaf	K
23	ل	Lam	L
24	م	Mim	M
25	ن	Nun	N
26	و	Waw	W
27	ه	Ha	H
28	ء	Hamzah	‘
29	ي	Ya	Y

### **Vokal**

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam Bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

No	Nama	Latin
1	fathah	a
2	kasroh	i
3	Dammah	u

### **Transliterasi vocal rangkap (diftong).**

Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda huruf		Tanda baca	huruf
يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
وَ	Fathah dan waw	Au	A dan u

### **Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua macam:

1. Ta marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan dlommah, maka transliterasi adalah /t/.
2. Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasi adalah /h/
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan //h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

### **Syaddad (tasydid)**

Syaddad atau tasydid dalam system penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

## **Kata sandang**

Diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf I/L diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya.

Pola yang digunakan ada dua sebagai berikut:

Pola penulisan	
Al-tawwabu	At-tawwabu
Al-syamsu	Asy-syamsu

Diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan aturan di atas dengan bunyinya.

Pola penulisan	
Al-badi'u	Al-badi'u
Al-qamaru	Al-qamaru

## DAFTAR ISTILAH

Diyat	:	Denda (ganti rugi)
Qatlu al-‘amdi	:	Pembunuhan dengan sengaja
Had	:	Hukuman
Lughot	:	Bahasa
Qadhi	:	Hakim
Istinbath	:	Cara yang dilakukan/ dikeluarkan oleh pakar hukum untuk mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan yang terjadi.
Qishas	:	Mengikuti ( memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya)
Ijtihad	:	Usaha dalam memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam al-Qur’an dan Hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang.
Ta’zir	:	Hukuman pendidikan atas perbuatan (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya.
Hadis Matruk	:	Hadis yang pada sanadnya terdapat rawi yang tertuduh berdusta.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISTILAH .....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PIDANA <i>DIYAT</i></b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum disyariatkannya Diyat.....	13
1. Pengertian Diyat.....	13

2. Dasar Hukum Diyat .....	15
B. Klasifikasi Sanksi Pidana Diyat.....	18
C. Hikmah Disyari'atkannya Diyat .....	29
<b>BAB III: PERTIMBANGAN ABU HANIFAH TENTANG TIDAK ADA <i>DIYAT QATLU AL-'AMDI</i></b>	
A. Biografi Abu Hanifah .....	31
B. Karya-Karya Abu Hanifah.....	43
C. Pendapat Abu Hanifah tentang tidak ada <i>Diyat Qatlu al-'amdi</i> .....	47
D. Analisis Pendapat Abu Hanifah tentang tidak ada <i>Diyat Qatlu al-'amdi</i> .....	50
<b>BAB IV: ANALISIS PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG TIDAK ADA <i>DIYAT QATLU AL- 'AMDI</i></b>	
A. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Abu Hanifah tentang tidak ada <i>Diyat QAtlu Al-'Amd</i> .....	57
B. Analisis terhadap <i>Istinbath</i> Hukum Abu Hanifah tentang tidak ada <i>Diyat Qatlu al-'Amd</i>	63
<b>BAB V: KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
C. Penutup .....	71
<b>KEPUSTAKAAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	